BAB III

KONSEP *RAD{A'AH*MENURUTHANAFIYAHDAN YUSUF QARAD{AWI

A. KONSEP *RAD{A'AH* MENURUT HANAFIYAH

1. Biografi Hanafiyah

Hanafiyah merupakan aliran madhab yang didirkan oleh Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 Masehi). Nama kecilnya ialah Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra, ada di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi ada riwayat lain, bahwa yang menyebabkan beliau dipanggil Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah SWTdan sungguh sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan "H{anif" dalam bahasa Arab artinya "cenderung" atau "condong" kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Bagdad.Beberapa Tokoh Hanafiyah yang terkenal adalah :

a. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Ansary lahir pada tahun 113 Hijriyah. Beliau setelah dewasa belajar menghimpun atau mengumpulkan hadith-hadith dari Nabi SAW., yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibany, Ata' bin As-Saib dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadith yang terkemuka, beliau wafat tahun 183 Hijriyah.

b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, lahir di Irak tahun 132 Hijriyah. Beliau seorang alin ahli fikih dan furu' bin Hasan wafat pada tahun 189 Hijriyah di kota Rayi.

c. Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufi lahir pada tahun 110 Hijriyah. Beliau amat menyenangi untuk mempelajari ilmu akal atau ra'yi, beliau juga menjadi seorang ahli qiyas dan ra'yi yang meninggal tahun 158 Hijriyah.

d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau belajar pada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, serta wafat pada tahun 204 Hijriyah. Empat orang ulama itulah sahabat dan murid Imam Abu Hanifah, yang akhirnya menyiarkan dan mengambangkan aliran dan hasil ijtihad beliau yang utama, serta mereka mempunyai kelebihan untuk memecahkan soal-soal ilmu fiqh atau soal-soal hukum yang bertalian dengan agama. Bahkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan sejak dahulu mendapat gelar "As-Sahabain" yakni kedua sahabat Imam Abu Hanifah yang paling rapat.

2. Metode Istinbath Hukum Hanafiyah

Madhab Hanafi adalah aliran fiqh yang merupakan hasil *ijtihad* yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukannya,madhab ini banyak menggunakan ra'yu (rasio).Karena itu, madhab ini terkenal sebagai madhab aliran ra'yu.Tetapi dalam kasus tertentu, mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadith mereka nilai sebagai hadith ahad.

Sedangkan dasar-dasar Hanafiyahadalah :

a. Kitab Allah SWT(al-Qur'anul Karim)
b. Sunnah Rasulullah SAW. dan athar-athar yang s{ahih serta telah masyhur (tersiar) di antara para ulama yang ahli.
c. Fatwa-fatwa dari para sahabat.
d. *Qiyas*.
e. *istih}san*.
f. Adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam.

Dalam membentuk hukum, Hanafiyah menempatkan al- Qur'an sebagai landasan pokok, kemudian sunnah sebagai sumber kedua. Beliau juga berpegang pada fatwa sahabat yang disepakati, tetapi jika suatu hukum tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan ijtihad. '*Illat* ayat-ayat hukum dan hadith, terutama dalam bidang mu'amalah, menurut pandangannya perlu sejauh mungkin ditelusuri sehingga berbagai metode ijtihad dapat difungsikan antara lain qiyas dan *istih}san*. Metode *istih}san* telah banyak berperan dalam membentuk pendapat-pendapat Hanafiyah menjadi sebuah hukum yang realistis dan rasional. madhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

a. Fiqh Hanafiyah lebih menekankan pada fiqh muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fiqh Hanafiyah memberikan penghargaan khusus kepada hakseseorang baik pria maupun wanita.

Dalam memecahkan suatu masalah, Hanafiyah menggunakan beberapa metode dalam beristinbat}, yaitu mengambil Kitabullah sebagai sumber pokok, sunnah Rasulullah SAW. dan*athar-athar* yang *s{ahih* dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya, pendapat para sahabat yang dikehendaki atau meninggalkan pendapat mereka yang dikehendaki (apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Hasan, Ibnu sirin dan Sa'id bin Musayyab, maka beliau berijtihad sebagaimana mereka *berijtihad*), juga menggunakan *ijma'*, *qiyas*, *istih}sa>n* dan '*urf*. Untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

a) Al-Kitab (al-Qur'an)

Al-Qur'an adalah kitab Allah SWTyang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.Yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sumber hukum tidak kembali kecuali kepada keaslian penetapan al-Qur'an. Menurut al-Badawi, Hanafiyah menetapkan al-Qur'an adalah lafaz{ dan maknanya. Sedang menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Hanafiyahhanyalah makna, bukan lafaz{ dan makna.

b) As-Sunnah

As-sunnah adalah penjelas bagi kitab Allah SWTyang masih *mujmal* dan merupakan risalah yang diterima oleh Nabi dari Allah SWT.Yang disampaikan oleh kaumnya yang yakin dan barang siapa yang tidak mengambilnya, maka dia tidak percaya terhadap penyampaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risalah Nabi dari Tuhannya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qat}'idalalahnya* dinamakan *fard}u*, sesuatu yang ditetapkan oleh as-Sunnah yang *z{annydalalahnya,* dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap-tiap yang dilarang oleh Sunnah dinamakan *makruh tah}rim*.

c) *Aqwalus-sahabah*(fatwa sahabat)

Hanafiyah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya.Jika ada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengumpulkan salah satunya.Jika tidak ada pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para tabi'in.tetapi pada dasarnya hanafiyah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas.

d) *Al-Ijma'*

Ijma' adalah sesuatu yang dapat dijadikan *hujjah.Ijma'* merupakan kesepakatan para *mujtahidin* dari masa ke masa untuk menentukan suatu hukum dan telah disepakati para ulama untuk dijadikan *hujjah*, tetapi ada perselisihan dalam wujudnya setelah masa sahabat dan Imam Ahmad telah mengingkarinya setelah masa sahabat untuk tidak menyepakatinya dan tidak mungkin ada kesepakatan fuqaha' setelah masa sahabat.

Ulama' Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* menjadi *hujjah*.Ulama Hanafiyah menerima *ijma' qauli* dan *sukuti*.Juga menetapkan bahwa tidak boleh mengadakan hukum baru terhadap sesuatu urusan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperselisihkan dari masa ke masa atas dua pendapat saja.Mengadakan fatwa baru dipandang menyalahi *ijma'*.Dalam kitab *al-Manakib* diterangkan bahwa Hanafiyah mengambil hukum yang *diijma'i* oleh *mujtahidin*, tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama ulama Kufah.

e) *Qiyas*

Apabila tidak menemukan *nas}* dalam kitabullah dan sunnatur Rasul dan tidak menemukan pada fatwa sahabat, maka beliau berijtihad untuk mengetahui hukum. Beliau menggunakan *qiyas*, kecuali apabila tidak baik memakainya dan tidak sesuai dengan apa yang dibiasakan masyarakat. Jika tidak baik dipakai *qiyas*, beliau menggunakan *istih}san.Qiyas* yang dipakai Hanafiyah ialah yang dita'rifkan dengan: "Menerangkan hukum sesuatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an atau as-Sunnah atau al-Ijma' karena bersekutunya dengan hukum itu tentang *'illat* hukum.

Pada dasarnya Hanafiyah banyak memakai *qiyas*, karena ia memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi, lantaran itu ia mengitinbat{kan *'illat* yang menimbulkan hukum tersebut dan memperhatikan maksud-maksud yang menyebabkan Nabi menyebutkan suatu hadith. Hanafiyah tidak mencukupkannya dengan *tafsir z{ahiry*, namun melihat lebih jauh kepada maksud dan isyarat-isyarat perkataan. Hanafiyah *mengistinbat}kan* aneka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam *'illat* hukum lalu menta'rifkan cabang-cabang hukum bagi perbuatan-perbuatan yang tidak diperoleh *nas}*, *'illat* itulah yang dipandang dasar untuk menetapkan hukum bagi hal-hal yang tidak diperoleh *nas}*. Jika hadith sesuai dengan hukum yang telah ditarik dengan jalan mempelajari *'illat*, bertambah kukuhlah kepercayaannya, dan jika hadith itu diriwayatkan oleh orang kepercayaan, Hanafiyah mengambil hadith meninggalkan *qiyas*.Kadang-kadang hukum yang *diistinbathkan* dengan *'illat* sesuai dengan hadith.Hal ini bukanlah berarti mendahulukan *qiyas* atas hadith. Apabila *qiyas* tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadith, maka Hanafiyah pun meninggalka*n qiyas*, mengambil *istih}san*. Pokok pegangan dalam menggunakan *qiyas* ialah bahwa hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.Namun demikian, hukum-hukum syara' yang berpautan dengan ibadah tidak dapat akal menyelami *'illatnya*. Maka dari itu Hanafiyah membagi *nas}* dalam dua bagian, yaitu :

a. *Nusus Ta'abudiyah*, yang tidak dibahas *'illatnya*. Pada *nas}*ini tidak dilakukan *qiyas*, karena tidak dibahas '*illatnya* walaupun diyakini ibadah ibadah itu disyari'atkan AllahSWT untuk kemaslahatan manusia.
b. Nas}-nas} yang dibahas '*illatnya* dan ditetapkan hukum berdasarkan *'illat itu*. *Nas}-nas}* ini adalah *nas}-nas}* yang *mu'allal*, dipelajari '*illatnya* dan maksudnya, sebabnya dan *ghayahnya* dan padanya berlaku *qiyas*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pada *qiyas* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum asal, bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan *nas}* bukanlah yang dipalingkan dari *qiyas*, yakni *qiyas* yang menyalahi *'illat* yang umum yang ditetapkan syara' sendiri. Hanafiyah berpegang pada umum '*illat* kecuali apabila berlawanan dengan 'urf masyarakat, maka Hanafiyah meninggalkan *qiyas* dan mengambil *istih}san*. Lantaran Hanafiyah menggunakan '*illat*, maka ia terkenal sebagai imam yang memegang ra'yu, bukan imam yang memegang athar dan terkenal keahliannya dalam bidang *qiyas*, walaupun ia juga seorang imam sunni.

f) *Istih}sa>n*

Istih}sa>n secara bahasa adalah memandang dan meyakini baiknya sesuatu. *istih}san* adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama madhab Hanafi ketika hukum yang dikandung metode *qiyas* (analogi) atau kaidah umum tidak diterapkan pada suatu kasus. Macam-macam *istih}san*menurut ulama mazhab Hanafi, yaitu:

a. *Al-istih}san bi an-nas* (*istih}san* berdasarkan ayat atau hadith)
b. *Al-istih}san bi al-ijma'* (*istih}san* yang didasarkan pada *ijma'*)
c. *Al-istih}san bi al-qiyas al-khafi* (*istih}san* berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi)
d. *Al-istih}san bi al-maslah}ah* (*istih}san* berdasarkan kemaslahatan)
e. *Al-istih}san bil al-'urf* (*istih}san* berdasar adat kebiasaan yang berlaku umum).
f. *Al-istih}san bi ad-daruriyah* (*istih}san* berdasarkan keadaan darurat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) ‘*Urf*

‘*Urf* adalah pendapat muslimin atas suatu masalah yang tidak terdapat di dalamnya *nas}* dari al-Qur'an atau Sunnah atau pendapat sahabat, maka dari itu *‘urf* dapat dijadikan *hujjah*. ‘*Urf* dibagi dua :

a. ‘*Urf sahih*, yaitu ‘*urf* yang tidak menyalahi *nas}*.

b. ‘*Urf fasid*, yaitu ‘*urf* yang menyalahi *nas}*.Dari dua *‘urf* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah ‘*urf s{ahih.*

Hanafiyah mengamalkan *‘urf* bila tidak dapat menggunakan *qiyas* atau *istih}san*. Ulama Hanafiyah mengemukakan *‘urf* terhadap masalah masalah yang tidak ada *nas}nya*, mereka *mentakhs}iskannas}*yang umum jika menyalahi *‘urf* umum. Jika *qiyas* meyalahi *‘urf*, mereka mengambil *’urf*.Begitu pula mereka mengambil *‘urfkha>s* dikala tidak ada dalil yang menyalahinya.

3. Pemikiran Hanafiyah tentang konsep *rad{a’ah*

Secara etimologis, *rad{a’ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu [*ar-rad}î’*] berupa anak kecil [bayi] atau bukan.[1] Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama *fiqh* mendefinisikan *ar-rad}â’ah*sebagai berikut: *“*Sampainya [masuknya] air susu manusia [perempuan] ke dalam perut seorang anak [bayi] yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.” Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut

[1]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz IV, [Beirut: Dar al-Kutub al ’Ilmiyyah, 1987] 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rad{a'ah asy-syar'iyyah (persusuan yang berlandaskan etika Islam). Yaitu, pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*), Ulama Hanafiyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka, air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya, tidak menyebabkan adanya hubungan *kemah{raman*.[2]Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi [*wushûluhu ilâ jawfi t}iflin*]. Dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun [*dûna al-hawlayni*]. Dengan demikian, rukun *rad{â'ah asy-syar'iyyah* ada tiga unsur: pertama, anak yang menyusu (*rad}î'*); kedua, perempuan yang menyusui (*al-murd}i'ah*); dan ketiga, kadar air susu (*miqdâr al-laban*) yang memenuhi batas minimal. Suatu kasus bisa disebut *ar-rad{â'ah asy-syar'iyyah,* dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *rad}â'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *ar-rad{a'ah asy-syar'iyyah,* yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya.

Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama [*mujma' 'alayh*] bisa perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau jugabelum, gadis atau sudah nikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisamenyebabkan *ar-rad{â'ah asy-*

[2]al-Jaziri, *Ibid*., Juz IV, 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'iyyah, yang berimplikasi pada *kemah{raman* bagianak yang disusuinya.[3]

Setidak-tidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'ân yang membicarakan perihal penyusuan anak [*rad{a'ah*]. Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan [*munâsabah*] hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat ini, *rad{a'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'ân maupun al-Hadith, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum dan etika "menyusui". Enam ayat al-Qur'ân yang dimaksud adalah sebagai berikut: pertama, ayat 233

Surat al-Baqarah[2]: *"*Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rûf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

[3]Ibn ar-Rusyd al-Qurthubiy al-Andulusiy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid,* Juz I, [t.tp.: t.p., t.t.], hlm. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu [*wâlidât*] agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna,yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'rûf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak [sebelum dua tahun] asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri.Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain [*al-murd}i'ah*].

Kedua, ayat 23 surat An-Nisâ' [4]: "Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan ...."

Ayat ini menjelaskan satu hal bahwa penyusuan anak [*rad{a'ah*] dapat menyebabkan ikatan *kemah{raman*, yakni perempuan yang menyusui [*al-murd{i'ah*] dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusuinya [*ar-rad{î'*].

Ketiga, ayat 2 al-Hajj [22]: "[Ingatlah] pada hari [ketika] kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala perempuan yang hamil, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi adhab Allah SWT itu sangat keras."

Keempat, ayat 7 surat al-Qas{as} [28]: "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai [Nil]. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah [pula] bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya [salah seorang] dari para rasul.*"*

Kelima, ayat 12 surat al-Qas}as} [28]: "Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui[nya] sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu *ahlul bayt* yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknyadalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapapentingnya air susu ibu [kandung] untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegaholeh Allah SWT untuk menyusu kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatangoncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknyaakan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

Keenam, ayat 6 surat ath-T{alaq [65]: "Tempatkanlah mereka [para istri] di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan [hati] mereka. Dan jika mereka [istri-istri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu [segala sesuatu] dengan baik; dan jika kamu menemuikesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan [anak itu] untuknya."

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak.Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *mut}allaqah*[yang sudah ditalak] jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa *'iddah*.Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

Hanafiyah dalam masalah *rad}a'ah* berbeda dengan Yusuf Qarad{awi jika yusuf Qarad{awi mengatakan alasan hukum *rad}a'ah* bisa menjadi sebab *mah{ram* dikarenakan adanya sifat '*umu>mah* yang muncul saat seorang wanita meneteki bayi. Berbeda dengan Hanafiyah yang memilki pendapat sama dengan mayoritas ulama dengan pendapat yang berisi, bahwa yang menjadi alasan hukum *rad}a'ah* bisa mengharamkan nikah adalah ASI bisa menumbuhkan daging dan menguatkan daging bayi, karena bayi yang masih dibawah dua tahun dimasa itu bayi sangat membutuhkan asupan lebih dari makanan atau minuman termasuk ASI yang memiliki kandungan yang lengkap dan sangat dibutuhkan oleh bayi. Selain itu disaat bayi berusia dibawah dua tahun merupakan masa pertumbuhan yang signifikan, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatkala seorang wanita meneteki seorang bayi maka ASI yang diberikanya pada bayi itu akan diserap tubuh sibayi dan menjadi pendukung pertumbuhan bayi dalam hal menumbuhkan tulang maupun daging, oleh karena itu antara wanita dan bayi yang disusui terdapat hubungan kerena adanya ASI yang mengalir dalam tubuh si bayi dan membentuk tulang dan daging.

Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pada Aisyah bahwa adanya saudara susuan itu timbul karena adanya rasa kenyang, sebagaimana ungkapan hadith:

انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة.....

Artinya: "perhatikanlah saudara laki-laki kalian, karena saudara sepersusuan akibat kenyangnya menyusu.[4]

Satu dalil lainya yang menjadi pedoman adalah hadith yang menjelaskan tentang alasan hukum susuan bisa menjdikan *mah{ram* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud :

عن ابن مسعود قال لارضاع الا ما اشدالعظم وانبت اللحم.....

Artinya: ……dari Ibnu Mas'ud berkata: "bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging"…….[5]

Dari dalil inilah Hanafiyah mengatakan '*illatul Hukmirad{a'ah* adalah dikarenakan menumbuhkan daging dan tulang bukan karena sifat keibuan (*umu>mah*) seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qarad{awi.

[4]Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusayry an-Nisaburiy, *Shahih Muslim,* Juz IX, 29.
[5]Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KONSEP *RAD{A'AH* MENURUT YUSUF QARAD{AWI

1. Biografi Yusuf Qarad{awi

Yusuf Qarad{awi dilahirkan di Desa Shafth Turaab, Mesir bagian Barat, pada 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi Saw., yaitu Abdullah bin Harithra., seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar.YusufQarad{awi berasal dari keluarga yang tekun beragama. Sejak umur dua tahun ia telah di tinggal orang tuanya (ayahnya), selanjutnya ia sebagai anak yatim mulai saat itu diasuh oleh pamannya. Sekalipun bukan dibawah asuhan ayahnya, namun pamannya memperhatikan dengan baik, selayaknya anak kandungnya sendiri.Perhatian yang cukup baik dan lingkungan keluarga yang teguh, tekun dan kuat beragama.Yusuf Qarad{awi pada umur 5 tahun telah mulai menghafal al-Qur'an sampai menginjak umur 7 tahun. Yusuf Qarad{awi disekolahkan pada sekolah dasar di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Ma'had Thantha Mesir, untuk belajar ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan sebagainya.[6]

Yusuf Qarad{awi dalam perkembangannya, belum sampai umur 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an secara keseluruhan secara fasih dan merdu suaranya. Walaupun masih *murahiq* (belum dewasa), ia sering disuruh menjadi imam, khususnya sholat-sholat *jahriyah* (yang bacaannya perlu di dengar ma'mum).Kecerdasannya mulai nampak jelas, ketika ia berhasil

[6]Yusuf Qarad{awi, *Pasang Surut Gerakan Islam,* terj. Ahmad Syaifuddin, Media Dakwah, Jakarta, t.th., hlm. 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan kuliah pada FakultasUshuluddin dengan predikat terbaik, pada tahun 1952-1953. Dari sini Yusuf Qarad{awi melanjutkan pendidikannya ke jurusan khusus bahasa Arab di al-Azhar, selama 2 tahun. Tidak berbeda ketika lulus di Fakultas Ushuluddin, pada saat lulus di al-Azhar dia pun meraih juara pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat pengajaran. Pada tahun 1957 Yusuf Qarad}awi melanjutkan studi ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Arab sampai 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang bahasa dan sastra. Pada saat itu, ia tidak puas dengan apa yang di perolehnya, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan studi pada Pasca Sarjana jurusan tafsir dan hadith dari FakultasUshuluddin.Setelah tahun pertama dilalui, tak seorangpun berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf Qarad{awi seorang. Selanjutnya dia mengajukan disertasi berjudul *"Fiqhuz Zakat"* (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial), yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 2 tahun namun karena masa-masa krisis menimpa Mesir saat itu, terhalanglah ia untuk mencapai gelar doktor. Baru pada tahun 1973, ia mengajukan disertasinya tersebut dan berhasil menggondol gelar doktor.Dua Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor adalah karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu.Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Daha sebagai tempat tinggalnya.[7]Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qarad{awi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruq, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Qarad{awi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu. Yusuf Qarad{awi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris.Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3.Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir.Sedangkan

[7] Yusuf Qarad{awi. *Al-Ghozali Antara Pro dan Kontra, Terj. Hasan Abrori,* Pustaka Progresif, 1997, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qarad{awi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama.Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf Qarad}awi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf Qarad{awi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Pemikiran Yusuf Qarad{awi tentang konsep *rad{a'ah*

Rad{a'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, sedangkan secara syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.[8]Dikatakan juga bahwa *rad{a'ah* secara syara' adalah penyedotan anak yang menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.[9]

Yusuf Qarad{awi mendifinisikan dengan arti anak-anak yang belum mencapai umur dua tahun ketika dalam usia tersebut perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar air susu yang diterima.

[8]'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, juz IV, 219.
[9]Abi at-Tayyib, *'Aun al-ma'bud*, jilid III, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.[10]

C. Rukun dan Syarat *Rad{a'ah*

1. Rukun *rad{a'ah*

Yusuf Qarad{awi menetapkan bahwa rukun *rad{a'ah* ada tiga[11], yaitu:

a. Anak yang menyusu

Yusuf Qarad{awi berpendapat bahwa anak yang bisa menjadi *mah{ram* wanita yang menyusui yaitu anak yang masih berusia dibawah dua tahun, jika melebihi usia tersebut maka susuan yang dilakukan tidak menyebabkan hubungan *mah{ram.*

b. Wanita yang menyusui

Wanita yang menyusui menurut Yusuf Qarad{awidisyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal.[12] Menurut Yusuf Qarad{awisusu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Hanafiyah dan maliki boleh meskipun sudah mati.[13]

c. Air susu

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum islam*, 1475.
[11] Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, juz X, 7273.
[12] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* Juz II, 39-40.
[13] Abdurrrahman al-Jaziriy, ibid, 221-223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Air susu itu disyaratkan tidak bercampur dengan cairan yang lain semisal. Namun menurut Hanafiyah meskipun bercampur tetap mengharamkan dilihat ASI yang lebih dominan.

2. Syarat *Rad{a'ah*

Menurut Yusuf Qarad{awi syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah:[14]

a. Air susu berasal dari manusia, baik perawan maupun sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami;

b. Air susu itu masuk kedalam kerongkongan anak, dan disyaratkan harus dengan cara menetek langsung pada puting jika dengan cara lainya maka tidak menyebabkan keharaman nikah.

c. Penyusuan dilakukan minimal lima kali susuan jika kurang dari lima kali maka tidakmenyebabkan hubungan *mah{ram.*

Dalam pendapatnya, Yusuf Qarad{awi mengemukakan beberapa poin. Antara lain:

1. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah *rad{a'ah* ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Kelompok ulama yang memperluas keharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram. Yaitu pendapat ulama dalam beberapa hal, diantaranya:

1) Sedikit atau banyaknya susuan menimbulkan hukum haram.

[14] Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, 7283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meskipun dalam usia 40 (empat puluh) tahun.
3) Persusuan tidak harus dilakukan dengan menetek;
4) Hukum *mah{ram* tetap ada, mesakipun susu berasal dari wanita yang telah mati;
5) Terdapat ulama yang mengatakan bahwa anak yang menyusu pada kambing tetap menimbulkan hukum *mah{ram*.
6) Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Lais bin Sa'ad yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Mazhab Ibnu Hazm bahwa persususan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu.

Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa *mah{ram* dapat timbul melalui menuangkan air susu melalui hidung dengan alasan menurut jumhur ulama hal itu dapat membatalkan puasa, dan menuangkan air susu melalui mulut juga bisa menyebabkan *mah{ram* karena sama dengan menyusu. Sedangkan menurut Yusuf Qarad{awi tidak demikian, karena proses menuangkan air susu melalui hidung sama saja menuangkan susu melalui luka pada tubuh, hal itu sejalan dengan pendapat Abu bakar, Mazhab Daud, hal itu bukan termasuk penyusuan.[15]

[15] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* 785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Qarad{awi wajur tidaklah menimbulkan hukum *mah{ram*, dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu perempuan yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukanlah penyusuan, sebab penyusuan adalah yang dihisap dari tetek hal ini sesuai dengan pendapat al-Lais, Abu Sulaiman yakni Dawud Imam Ahli Zahir serta golonganya.[16]

Pendapat Qarad{awi senada dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu Hazm qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami bahwa penyusuan pada kambing serupa dengan penyusuan pada manusia, karena dua model penyusuan tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui mulut, dan telinga, sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi *mah{ram* karena susuan jika dilakukan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi pada qiyas tersebut.[17]

Menurut Ibnu Hazm pendapat ulama yang menyatakan bahwa hujjah timbulnya hukum *mah{ram* adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian makan dan minum, hal ini didasarkan pada hadith :

قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة.....

[16]Ibid, 788.
[17] Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar,* juz X, 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ……. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "perhatikanlah saudara laki-laki kalian, karena saudara sepersusuan akibat kenyangnya menyusu.[18]

Hal itu tidak dapat dijadiakn *hujjah*berdasarkan dua hal, yaitu :

1) Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dengan penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan seperti ini tidak dapat menghilangkan lapar.
2) Hadith tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi *mah{ram* dalam persusuan yang dilakukan hanya karena rasa lapar, dan rasul tidak mengharamkan perkawinan dengan selain ini, karena tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut, dan lain sebagainya. Melainkan hanya *rad{a'ah* saja.[19]

Yusuf Qarad{awi menilai hadith yang digunakan Ibnu Qudamah yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود قال لارضاع الا ما اشدالعظم وانبت اللحم.....

Artinya : ……dari Ibnu Mas'ud berkata : "bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging"……[20]

Yusuf Qarad{awi beranggapan jika *'illat* susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka tranfusi darah yang dilakukan seorang wanita pada anak akan menimbulkan hukum *mah{ram*, karena darah lebih cepat dibandingkan

[18]Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusayry an-Nisaburiy, *Shahih Muslim,* Juz IX, 29.
[19] Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar,* Juz X, 187.
[20]Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ASI dalam menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Sehingga masih menimbulkan keraguan, sedangkan hukum tidak bisa dipastikan dengan dugaan-dugaan.

Sedangkan hadith yang dipakai Ibnu Qudamah untuk mendukung pendapat jumhur ulama mengenai hukum yang terkandung dalam *rad{a'ah*, menurut Abu 'Ubaid ketika seorang bayi merasa lapar maka ASI yang mengenyangkan akan menjadi makanan dan menjadi *'illat* dalam hukum penyusuan. Adapun penyusuan yang menimbulkan *mah{ram* adalah seorang bayi yang menyusu yang menyusu kemudian rasa laparnya hilang karena ASI, karena sempitnya lambung yang dicukupi oleh ASI dianggap dapat menumbuhkan daging dan daging tersebut merupakan bagian dari wanita yang menyusui dan pada akhirnya menimbulkan hukum *mah{ram*. Artinya tidak disebut *rad{a'ah* kecuali adanya rasa kenyang yang dirasakan oleh sang bayi. Hal itu didasarkan atas dasar hadith Ibnu Mas'ud:

حدثنا عبد السلام بن مطهر ان سليمان ابن المغيرة حدثهم عن ابي موسى عن ابيه عن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود قال لارضاع الا ما اشد العظم وانبت اللحم.....

Artinya :bercerita padaku Abdussalam bin Mutahhir bahwa Sulaimanbin Mughirah bercerita kepada mereka dari Abi musa dari ayahnya dari anak laki Abdillah Ibn Mas'ud dari Ibnu Mas'ud berkata: "bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging".[21]

[21]Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu jumhur ulama berpendapat bahwa mengenyangkan akibat ASI dapat menimbulkan hukum *mah{ram* meskipun dilakukan dengan cara minum, *wajur*[22], *sa'uth*[23], atau disuntikkan yang menghilangkan rasa lapar.[24]

Jika dilihat dari sisi *'illatul hukmi*, maka menurut ketentuan umum, syarat *'illat* yang digunakan sebagai acuan dasar penetapan hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya adalah berupa sifat yang bisa dibatasi oleh akal.Maksudnya, sifat tersebut dapat ditangkap oleh akal secara langsung dan tidak mengalami perubahan kondisi, situasi serta masing-masing individu.Seperti sifat yang melekat pada khamr yang dijadkan *'illat* keharaman mengkonsumsinya.

Karena dalam kenyataanya bisa jadi seorang mengkonsumsinya tidak sampai membuatnya mabuk. Atau khamr tersebut dikunsumsi disaat cuaca dingin yang berakibat kadar memabukkanya berkurang. Dalam permasalahan ini yang menjadi alsan keharaman khamr adalah sifat potensial yang dimiliki khamr bukan efek faktualnya.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ummi Salamah menurut jumhur ulama bermakna bahwa yang menjadikan hukum *mah{ram* dalam penyusuan adalah potensial dalam menumbuhkan daging, karena hukum tergantung pada ada dan tidaknya *'illat* sebagaimana kaidah fiqh :

[22]Persusuan melalui hidung.
[23]Persusuan melalui mulut.
[24] Muhammad Ibn 'Ismail al-Kahilaniy, *Subul as-Salam*, Juz III, 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Artinya: "Hukum berkisar bersama *'illatnya*, baik ada atau tidak adanya".[25]

Disisi lain Qarad{awi berpendapat bahwa jumhur ulama mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan penghisapan menimbulkan keraguan, seperti ketentuan wanita yang menyusui sehingga tidak diketahui siapakah wanita yang menyusui, berapa kadar susu yang diminum oleh anak tersebut? Apakah lima kali susuan? Ataukah sebanyak yang dapat mengenyangkan? Dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam air susu lainya hukumnya sama dengan air susu murni dan apakah yang lebih dominan? Sehingga karena semua hal itu hukum menjadi tidak jelas karena menimbulkan keraguan (syak), sedangkan karaguan dalam susuan tidak menyebabkan keharaman.

Jumhur ulama sebagaimana menurut mazhab Syafi'I dan Hanbali menyatakan bahwa penyusuan harus dilakukan dengan adanya keyakinan, apabila timbul keraguan dalam persusuan harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut karena dalam hal itu asalnya adalah tidak adanya penyusuan yang menimbulkan *mah{ram*. Karena meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena syak merupakan hal yang samar.

Oleh karena itu Syafi'I berpendapat bahwa yang menentukan persusuan harus dilakukan lima kali dan terpisah. Karena

[25]Muhammad Abu Zahra, *Ushu al-Fiqh,*239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberlakuan *'illat* keharaman susuan adalah syubhat juz'iyyah yaitu yang menjadi *'illat* adalah susu yang menumbuhkan daging, dan hal itu tidak terjadi pada penyusuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak mengharamkan, yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadith yaitu lima kali susuan.

Sehingga melihat dari beberapa dalil yang disampaikan oleh beberapa ulama maka dapat disimpulkan pendapat mana yang lebih kuat argumentasinya. Menyusui tidak hanya diteliti melalui bahasa saja sebagaimana yang dikemukakan oleh kasani namun juga melalui adanya dalil-dalil *nas}* yang menjadi *qayyid* (pembatas) bagi *nas}* yang mutlak.

Hal ini didasarkan pada dengan adanya hadith-hadith yang membatasi arti penyusuan yang terkandung dalam *nas}* al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23 sehingga timbul kesimpulan bahwa yang menjadi sebab ASI haram bukan bukan pada cara penyusuanya namun pada hasil dari menyusui tersebut yaitu pertumbuhan pada bayi.

Yusuf Qarad{awi dalam hal *rad{a'ah* tidak mengambil pendapat empat mazhab melainkan memilih pendapat Lais bin Sa'id dan Daud bin Ali serta pengikut dari golongan Zahiriyah yaitu Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap langsung dari puting seorang wanita sekaligus menyusu, bukan dengan cara memasukkan air susu langsung pada tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Dengan alasan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara demikian itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kata *ar-Rad{{a'ah* yang menyebabkan keharaman.

Hal ini sejalan dengan hikmah *mah{ram* karena susuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa kasih dan sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya. Yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainya. Sehingga tidak ada proses penyusuan yang menimbulkan hukum *mah{ram* antara bayi dan wanita yang menyusui jika caranya tidak dengan cara menetek langsung pada puting wanita yang menyusui, karena hal ini merupakan cara yang wajar seperti makan, minum, suntikan dan lain sebagainya.[26]

[26] Yusuf Qarad{awi, *fatwa-fatwa Kontemporer,* Jilid II, 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id